



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RR. RATNA SRI HARYANTI P, tempat lahir Semarang, tanggal 7 Oktober 1976, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kepuh GK. 3/1076 YK, RT. 044, RW. 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, email tyas.dolphin07@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Setyo Hadi Gunawan, S.H., Wulan Arlita Puspitasari, S.H., M.H., C.L.A., Vido Priambodo, S.H., dan Nasikin, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SHG & Partners", beralamat di Komplek Ruko Tanda Tandan Raya Nomor B3, Jalan Ringroad Jogja-Wonosari, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Nomor: 21/PDT/II/2024, tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2023 dalam Register Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Raden Dwiatmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0001/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Semarang tertanggal 25 Januari 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Raden Dwiatmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu tersebut telah dikaruniai (1) orang anak, yaitu Ratna Sriharyanti Purwaningtyas, tempat/tanggal lahir Semarang, 07 Oktober 1976;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu sedang menderita Stroke Infark sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tertanggal 02 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kusuma Ungaran;
4. Bahwa Orang tua pemohon membeli berupa sebidang tanah dan rumah seluas 590 m2, dengan nomor sertifikat M.123/Ktn Surat ukur Nomor 1994 Tahun 1986 atas nama Hadiwasito, yang mana sertifikat tersebut sangat membutuhkan orang tua pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat karena masih atas nama pembeli terdahulu;
5. Bahwa Pemohon yaitu Ratna Sriharyanti Purwaningtyas menjadi wali pengampu;
6. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola perusahaan untuk keperluannya selama hidupnya;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Raden Roro Sri Rahayu Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 Mei 1944 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Ratna Sriharyanti Purwaningtyas sebagai wali Pengampu dari Raden Roro Sri Rahayu Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Mei 1944;
4. Memberi ijin kepada Pemohon Ratna Sriharyanti Purwaningtyas untuk mewakili Raden Roro Sri Rahayu, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Mei 1944, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0001/1988, tanggal 7 Oktober 1976 atas nama Ratna Sriharyanti Purwaningtyas;
2. Bukti P-2, fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05122023-0020, tanggal 26 Mei 2023 atas nama R. Dwiatmo Moerdijanto;
3. Bukti P-3, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471035005440001, atas nama RR. Sri Rahayu;
4. Bukti P-4, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3471034710760001, atas nama RR. Ratna Sriharyanti P;
5. Bukti P-5, fotokopi Surat Keterangan Istirahat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kususma Ungaran, tanggal 2/9/2023, atas nama RR. Sri Rahayu;
6. Bukti P-6, fotokopi Kartu Keluarga No. 3471031701020821 atas nama kepala keluarga Allon Bachtiar Pawatar Sagala;
7. Bukti P-7, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 183/K/2002, tanggal 10 Maret 2002, antara Allon Bachtiar Pawatar Sagala dengan Ratna Sriharyanti Purwaningtyas;
8. Bukti P-8, fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum R. Dwiatmo Moerdijanto, tanggal 23 Desember 2023;
9. Bukti P-9, fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M.123/Ktn, surat ukur No.1994, tahun 1986, Desa Klitren, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Bukti P-10, fotokopi Surat Keterangan Dokter, tanpa tanggal Januari 2024 atas nama RR. Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah diberi bea meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Priyantaka**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi sudah menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tinggal bersama orang tuanya yaitu bapak R. Dwiatmo Moerdijanto dan ibu Raden Roro Sri Rahayu;
- Bahwa bapak R Dwiatmo Moerdijanto sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya yaitu ibu Raden Roro Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah pemohon mengajukan permohonan untuk pengampunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang akan dimohonkan pengampunan adalah ibu dari Pemohon karena karena sakit;
- Bahwa saat ini umur dari ibunya Pemohon kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon sakit sejak tahun 2023;
- Bahwa saat ini ibu dari Pemohon berada di Ungaran;
- Bahwa selama ini ibu dari Pemohon tinggal di Yogyakarta dan ada di Ungaran;
- Bahwa saat itu saksi melihat ibu Pemohon masih bisa berjalan walaupun dibantu orang lain;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang ibunya yang sakit akan tetapi saksi tidak mengetahui sakitnya apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon lahir pada tahun 1944;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak keberatan;

2. **Saksi Astingsih**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi sudah menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tinggal bersama orang tuanya yaitu bapak R. Dwiatmo Moerdijanto dan ibu Raden Roro Sri Rahayu;
- Bahwa bapak R Dwiatmo Moerdijanto sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya yaitu ibu Raden Roro Sri Rahayu;

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah pemohon mengajukan permohonan untuk pengampunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang akan dimohonkan pengampunan adalah ibu dari Pemohon karena karena sakit;
- Bahwa saat ini umur dari ibunya Pemohon kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon sakit sejak tahun 2023;
- Bahwa saat ini ibu dari Pemohon berada di Ungaran;
- Bahwa selama ini ibu dari Pemohon tinggal di Yogyakarta dan ada di Ungaran;
- Bahwa saksi melihat ibu Pemohon waktu pergi ke Yogyakarta pada saat ayah Pemohon meninggal dunia tahun 2023 dan jalannya sudah dipapah karena dahulu pernah jatuh dan kalau jalan pakai kursi roda dan sekarang kondisinya semakin parah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang ibunya yang sakit akan tetapi saksi tidak mengetahui sakitnya apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak keberatan;

3. **Saksi Budiarmo Murwoto Santoso**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa nama orangtua saksi dan ayah Pemohon adalah Mursam Atmo Winoto dan Sri Wigati;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara R. Dwiarmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yaitu R. Dwiarmo Moerdijanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa ibu dari Pemohon yaitu Raden Roro Sri Rahayu sekarang masih hidup;
- Bahwa saat ini ibu Raden Roro Sri Rahayu sedang sakit dan ada di Ungaran tepatnya di rumahnya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyakit yang diderita oleh ibu dari Pemohon;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan ibu Raden Roro Sri Rahayu kira-kira 9 (sembilan) bulan yang lalu, pada saat melayat ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Raden Roro Sri Rahayu sakit tidak bisa diajak komunikasi;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi dari ibu Raden Roro Sri Rahayu sekarang karena belum bertemu lagi;
- Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena kakak saya (ayah Pemohon) dahulu pernah membeli tanah ada rumahnya dan hubungan dengan Pemohon karena tanah tersebut belum balik nama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli karena saksi sedang tugas di luar Jawa;
- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh kakak saksi (R. Dwiatmo Moerdijanto) dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sri Endah Murwinarni, S.E.**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari R. Dwiatmo Moerdijanto;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara R. Dwiatmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu R. Dwiatmo Moerdijanto sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa ibu dari Pemohon yaitu Raden Roro Sri Rahayu sekarang masih hidup;
- Bahwa saat ini ibu Raden Roro Sri Rahayu sedang sakit dan ada di Ungaran dirawat di rumahnya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyakit yang diderita oleh ibu dari Pemohon;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan ibu Raden Roro Sri Rahayu kira-kira 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa ibu Raden Roro Sri Rahayu sakit stroke, tetapi masih bisa makan namun disuapi, kalau berjalan dibopong, bicara tidak bisa, memorinya susah, tangan dan kaki tidak bisa digerakkan;
- Bahwa pada saat terakhir bertemu dengan ibu Raden Roro Sri Rahayu, saat itu sudah tidak bisa mengenali saksi dan hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa ibu Raden Roro Sri Rahayu sakit stroke sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya ibu Raden Roro Sri Rahayu keadaannya sehat aktif dan banyak kegiatan;
- Bahwa selama ibu Raden Roro Sri Rahayu sakit, yang merawat adalah Pemohon sendiri, setelah sakit kemudian dibawa ke Ungaran;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai pengobatan ibu Raden Roro Sri Rahayu adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena kakak saya (ayah Pemohon) dahulu pernah membeli tanah ada rumahnya dan hubungan dengan Pemohon karena tanah tersebut belum balik nama;
- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh kakak saksi (R. Dwiatmo Moerdijanto) dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli setelah R. Dwiatmo Moerdijanto menikah dengan ibu Raden Roro Sri Rahayu, kebetulan waktu itu tetangga saksi butuh uang kemudian ditawarkan ke orangtua Pemohon kemudian terjadi jual beli dan bukan harta bawaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas, yaitu mohon agar ditetapkan sebagai pengampu (curator) dari orang tua (ibu) Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu, untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Priyantaka, saksi Astingsih, saksi Budiatmo Murwono Santoso, dan saksi Sri Endah Murwinarni, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh GK. 3/1076 YK, RT. 044, RW. 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari suami istri R. Dwiatmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa ayah Pemohon yang bernama R. Dwiatmo Moerdijanto telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 19 Februari 2023;
- 4) Bahwa ibu Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu bertempat tinggal di Kepuh GK. 3/1076 YK, RT. 044, RW. 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Bahwa ibu Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu saat ini di diagnosa oleh dokter mengalami *stroke* dan *demensia vascular*;
- 6) Bahwa pada saat Raden Roro Sri Rahayu dihadirkan dipersidangan dan setelah dilakukan interaksi dan diberikan beberapa pertanyaan, ternyata Raden Roro Sri Rahayu tidak dapat merespon karena dalam kondisi lupa ingatan/pikun;
- 7) Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, Raden Roro Sri Rahayu yang dalam kondisi sakit tinggal dengan Pemohon dan semua kebutuhan untuk pengobatan dan perawatan ditanggung oleh Pemohon sebagai anak tunggal;
- 8) Bahwa kondisi Raden Roro Sri Rahayu yang mengalami sakit *stroke* dan *demensia vascular*/lupa ingatan, menyebabkannya sulit untuk dapat melakukan kegiatan harian sehingga mempunyai ketergantungan dengan orang lain;
- 9) Bahwa semasa hidupnya, pada saat menikah dengan Raden Roro Sri Rahayu, R. Dwiatmo Moerdijanto pernah membeli sebidang tanah yang kemudian ditempati oleh R. Dwiatmo Moerdijanto dan keluarganya, akan tetapi tanah yang dibeli tersebut belum balik nama;
- 10) Bahwa Pemohon bermaksud menjadi pengampu (curator) dari ibunya yang bernama Raden Roro Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan *aquo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 347103470760001 dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 34710031701020821, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kepuh GK.3/1076 YK, RT. 044, RW. 011, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-XX/2022, yang dalam amarnya “Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan tersebut diatas maka terhadap permohonan pengampuan oleh pemohon/pengampu (*curator*) terhadap yang diampu (*curandus*) telah mempersyaratkan *curandus* adalah seorang dewasa yang dalam keadaan pikiran atau phisikisnya sakit, dungu ataupun tidak cakap;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pedoman Admnistrasi Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007, jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri pada huruf b,

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misal karena pikun (*vide*: Pedoman Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2007, hal 55-46);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pemohon yang menguraikan mengenai orang yang akan diampu (*curandus*) adalah seorang yang telah dewasa bernama Raden Roro Sri Rahayu, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 10 Mei 1944, jenis kelamin Perempuan, alamat Kepuh GK. 3/1076, RT. 044, RW. 011, Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, bersesuaian dengan bukti surat P.4 dan keterangan saksi Priyantaka, saksi Astingsih, saksi Budiarmo Murwono Santoso dan saksi Sri Endah Murwinarni, sehingga permohonan pemohon *aquo* telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dipersyaratkan orang yang akan diampu (*curandus*) haruslah berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat diajukan pengampuan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ibunda Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengadilan harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu disertai oleh Panitera;

Bahwa untuk mengetahui kondisi ibu Pemohon, hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan ibu Pemohon yaitu Raden Roro Sri Rahayu ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat secara langsung kondisi Raden Roro Sri Rahayu dan melakukan komunikasi dengan Raden Roro Sri Rahayu diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raden Roro Sri Rahayu datang dan dihadapkan ke persidangan dengan menggunakan kursi roda karena tidak bisa berjalan sendiri;
- Bahwa saat diajak berbicara dan diberikan beberapa pertanyaan, Raden Roro Sri Rahayu tidak dapat merespon dan tidak menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan tentang namanya sendiri dan nama anaknya (nama Pemohon), Raden Roro Sri Rahayu tidak merespon dan hanya diam saja;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang nama dan umurnya, Raden Roro Sri Rahayu tidak merespon dan hanya diam saja sambil melihat orang yang bertanya;
- Bahwa ketika diminta untuk menggerakkan tangan, terlihat Raden Roro Sri Rahayu menggerakkan tangan sedikit dengan lemah;
- Bahwa Raden Roro Sri Rahayu tidak memahami ketika diajak berkomunikasi oleh hakim maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat bukti bertanda bukti P-5 berupa Surat Keterangan Istirahat atas nama Raden Roro Sri Rahayu karena menderita sakit *stroke infark* dan surat bukti P-10 berupa Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Widya Ariani, Sp.N, dokter pada Rumah Sakit Kusuma Ungaran, yang didalamnya menerangkan tentang kondisi yang dialami oleh Raden Roro Sri Rahayu, yang di diagnosa mengalami *stroke infark* dan *demensia vascular*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam artikel dalam *hallosehat.com*, *demensia vaskuler* adalah jenis demensia yang terjadi karena rusaknya jaringan otak akibat gangguan aliran darah ke otak, seseorang yang mengalami penyakit tersebut akan mengalami kesulitan dalam merencanakan, menilai, mengingat dan proses berfikir lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Priyantaka dan saksi Astingsih, menerangkan terakhir kali bertemu dengan ibu Pemohon adalah pada tahun 2023 ketika melayat ayah Pemohon yang meninggal dunia, pada saat itu saksi melihat kondisi ibu Pemohon yang masih bisa berjalan akan tetapi dengan dibantu/dipapah orang lain namun saksi tidak pernah mengetahui secara pasti tentang kondisi sakit yang dialami oleh ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Budiatmo Murwono Santoso dan saksi Sri Endah Murwinarni, S.E., adalah saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, keduanya adalah paman dan bibi (saudara ayah) dari Pemohon, yang menerangkan tentang status Pemohon yang merupakan anak kandung dan anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu Raden Dwianto Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Budiatmo Murwono Santoso menerangkan tentang kondisi RR. Sri Rahayu saat terakhir kali bertemu yaitu Raden Roro Sri Rahayu dalam kondisi sakit/tidak sehat dan saksi Sri Endah Murwinarni, S.E., juga menerangkan bahwa Raden Roro Sri Rahayu sakit stroke sejak tahun 2022, akan tetapi masih bisa makan namun disuapi, kalau berjalan dibopong, bicara tidak bisa, memorinya susah, tangan dan kaki tidak bisa digerakkan;

Menimbang, bahwa pada saat Raden Roro Sri Rahayu dihadirkan dipersidangan dan setelah dilakukan interaksi dan diberikan beberapa pertanyaan, ternyata Raden Roro Sri Rahayu tidak dapat merespon karena dalam kondisi lupa ingatan/pikun dan hal tersebut diperjelas dengan adanya Surat Keterangan Dokter sebagaimana bukti P-10 yang menyatakan bahwa RR. Sri Rahayu telah di diagnose mengalami *stroke* dan *demensia vascular*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan setelah melihat langsung kondisi dari Raden Roro Sri Rahayu, ternyata Raden Roro Sri Rahayu saat ini dalam kondisi mengalami lupa ingatan/pikun, sehingga ia tidak mungkin untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari ibunya yaitu Raden Roro Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena keborosan, pengampunan hanya dapat dimintakan oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan Waris, tanggal 23 Desember 2023, diketahui bahwa anak dari pernikahan antara R. Dwiatmo Moerdijanto dan RR. Sri Rahayu adalah RR. Ratna Sriharyanti Purwaningtyas, hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan dalam bukti P-1 yaitu Akta Kelahiran Nomor 0001/1988 atas nama Ratna Sriharyanti Purwaningtyas dan telah pula diterangkan oleh saksi Priyantaka, saksi Astingsih, saksi Budiatmo Murwono Santoso yang semuanya menerangkan tentang R. Dwiatmo Moerdijanto dan Raden Roro Sri Rahayu yang memiliki anak tunggal bernama Ratna Sriharyanti Purwaningtyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Priyantaka, saksi Astingsih, saksi Budiatmo Murwono Santoso dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Endah Murwinarni, S.E., diketahui bahwa ayah Pemohon yaitu R. Dwiatmo Moerdijanto, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05122023-0020, tanggal 19 Februari 2024 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Waris, tanggal 23 Desember 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi Priyantaka, saksi Astingsih, saksi Budiatmo Murwono Santoso dan saksi Sri Endah Murwinarni, S.E., dihubungkan pula dengan dalil-dalil Pemohon, diketahui bahwa anak tunggal sekaligus ahli waris dari R. Dwiatmo Moerdijanto adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu dari Pemohon yaitu Raden Roro Sri Rahayu yang dalam kondisi sakit tinggal dengan Pemohon dan semua kebutuhan hidup, biaya perawatan dan biaya berobat Raden Roro Sri Rahayu ditanggung oleh Pemohon sebagai anak tunggal;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kondisi Raden Roro Sri Rahayu (*curandus*) tersebut yang mengalami sakit *stroke* dan *demensia vascular*/lupa ingatan, maka akan sulit bagi Raden Roro Sri Rahayu (*curandus*) untuk dapat melakukan kegiatan harian karena ia mempunyai ketergantungan dengan orang lain, terlebih apabila Raden Roro Sri Rahayu (*curandus*) harus mengurus kepentingan atau hak hukum dari *curandus* sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan seluruh pertimbangan diatas maka sangat beralasan apabila permohonan Pemohon supaya ditempatkan sebagai Pengampu (*curator*) dari Raden Roro Sri Rahayu (*curandus*) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kapasitas sebagai Pengampu maka Pemohon memiliki hak bertindak dihadapan hukum untuk mewakili kepentingan dari *curandus* dalam rangka pengurusan pribadi dan harta kekayaannya, baik menandatangani surat-surat atau menerima hak atau memenuhi suatu hak berkaitan harta dan perolehan yang harus diterima oleh *curandus*, serta hak-hak *curandus* dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas” maka dengan mendasarkan ketentuan tersebut keberadaan pengampu haruslah dilaporkan kepada balai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) yang dimohonkan Pemohon hanya berupa penegasan kembali mengenai hak dan kewajiban hukum dari seorang Pengampu (*curator*) untuk bertindak bagi kepentingan yang diampu (*curandus*) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam identitas surat Permohonan dengan nama pemohon yang tertulis dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam surat permohonannya, Pemohon bernama RR. Ratna Sri Haryanti P, sedangkan dalam petitum permohonan, nama Pemohon ditulis Ratna Sri Haryanti Purwaningtyas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah menanyakan tentang adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang tertulis dalam identitas Pemohon dalam surat permohonan dan nama Pemohon dalam patitum Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adanya perbedaan penulisan nama tersebut disebabkan karena Pemohon tidak faham, nama dalam identitas permohonan ditulis berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sedangkan nama dalam petitum permohonan ditulis berdasarkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Beda Identitas yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Firdhian selaku Ketua RT 44, RW. 11, Rubidi selaku Ketua RW. 11 dan diketahui pula oleh Achmad Zainuri, S.Sos selaku Lurah Klitren yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama RR. Ratna Sri Haryanti P, adalah nama yang sama dengan Ratna Sri Haryanti Purwaningtyas dan nama yang sebenarnya adalah Ratna Sri Haryanti Purwaningtyas;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan nama tersebut telah diakui oleh Pemohon akan tetapi tidak ada perubahan dalam surat permohonan Pemohon dan telah terdapat keterangan dari Lurah tentang adanya perbedaan tersebut, sehingga tanpa mengurangi esensi dari permohonan ini dan setelah dicermati, tentang adanya perbedaan penulisan nama tersebut mempunyai maksud yang sama dan tidak merubah pokok maksud dan tujuan yang bertentangan dengan posita permohonannya;

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan secara tersendiri dalam penetapan ini dinilai tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 433, Pasal 436, Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Raden Roro Sri Rahayu, jenis kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 Mei 1944 berada dibawah pengampuan (*curandus*);
3. Menetapkan Pemohon Ratna Sriharyanti Purwaningtyas sebagai Pengampu (*curator*) dari Raden Roro Sri Rahayu;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili Raden Roro Sri Rahayu melakukan segala perbuatan yang sah menurut hukum, yang berhubungan dengan keperluannya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri ibu Pemohon yang bernama Raden Roro Sri Rahayu ke Balai Harta Peninggalan Semarang;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang, untuk diumumkan dalam Berita Negara;
7. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp199.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Raden Roro Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Roro Dinawati, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. Pemanggilan	Rp.	14.500,00
4. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5. Juru sumpah	Rp.	50.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	199.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).